



WALIKOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR 51 TAHUN 2018

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019

WALIKOTA BLITAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 5 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) Tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
 9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

11. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
12. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123);;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012;
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018;
24. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272) ;
27. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5746);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

29. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5740);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
33. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156);
34. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas

- Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 62);
35. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 253);
 36. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81);
 37. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 38. Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 33);
 39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang

- perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 465);
41. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 589);
 42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
 44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2017 tentang Penyediaan, Pencairan, Dan Pertanggungjawaban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Yang Berasal Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 996);
 45. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
 46. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor

- 112/PMK.07/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1081);
47. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
 48. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
 49. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2007 Nomor 5/A);
 50. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2010 Nomor 2);
 51. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 3 Tahun 2010 tentang Investasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2010 Nomor 3);
 52. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 7 Tahun 2010 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2010 Nomor 7);
 53. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 1 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2011 Nomor 1);

54. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2011 Nomor 7);
55. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2011 Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2017 Nomor 7);
56. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2011 Nomor 9) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2017 Nomor 8);
57. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2011 Nomor 10);
58. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2013 Nomor 5);
59. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2015 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 5);

60. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2017 Nomor 2);
61. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4);
62. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 12 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Blitar (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2017 Nomor 12);
63. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 5 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2018 Nomor 5).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2019

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 sebagai
terdiri atas :

1. Pendapatan Daerah:

a. Pendapatan Asli Daerah	Rp. 173.647.387.077,00
b. Dana Perimbangan	Rp. 650.174.440.975,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	Rp. 133.096.611.500,00

Jumlah Rp. 956.918.439.552,00

2. Belanja Daerah :

a. Belanja Tidak langsung :

1) Belanja Pegawai	Rp. 337.349.140.031,00
2) Belanja Bunga	Rp. ,00
3) Belanja Subsidi	Rp. ,00
4) Belanja Hibah	Rp. 19.722.246.000,00
5) Belanja Bantuan Sosial	Rp. 5.985.300.000,00
6) Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi / Kabupaten / Kota dan Pemerintah Desa	Rp. ,00
7) Belanja Bantuan Keuangan Keuangan Kepada Provinsi / Kabupaten / Kota, Pemerintah Desa dan Partai Politik	Rp. 500.000.000,00
8) Belanja Tak Terduga	Rp. 2.500.000.000,00

Rp. 366.056.686.031,00

b. Belanja	Rp.	82.427.245.593,51	
Langsung :			
1) Belanja Pegawai	Rp.	15.248.347.401,00	
2) Belanja Barang dan Jasa	Rp.	392.120.294.001,00	
3) Belanja Modal	Rp.	215.325.224.135,00	
			Rp. 622.693.865.537,00
			Rp. 988.750.551.568,00
	(Defisit)		Rp. (31.832.112.016,00)
3. Pembiayaan Daerah:			
a. Penerimaan	Rp.	33.332.112.016,00	
b. Pengeluaran	Rp.	1.500.000.000,00	
Jumlah			Rp. 31.832.112.016,00
Pembiayaan Netto			
Sisa Lebih			Rp. ,00
Pembiayaan Anggaran tahun berkenaan			

Pasal 2

Ringkasan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.

Pasal 3

Ringkasan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran terdiri dari :

1. Lampiran II Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
2. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Hibah Yang Diterima;
3. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial Yang Diterima;

Pasal 4

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 5

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang – undangan.

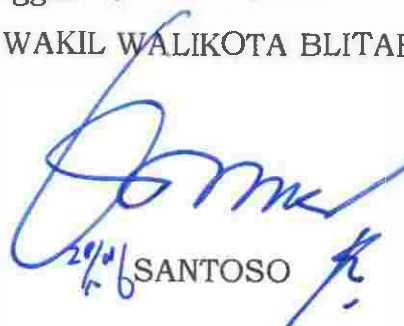
Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di : Blitar

Pada Tanggal : 20 Desember 2018

WAKIL WALIKOTA BLITAR,



20/12/18 SANTOSO

Diundangkan di Blitar
Pada tanggal 20 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR



21/12/18 Rudy Wijonarko

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2018 NOMOR 51

PEMERINTAH KOTABLITAR
 RINGKASAN PENJABARAN APBD
 TAHUN ANGGARAN 2019

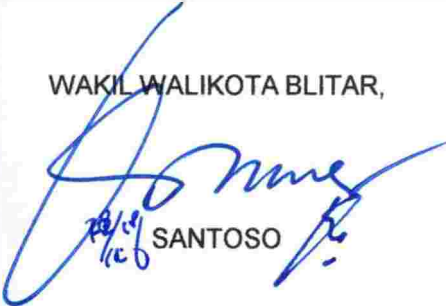
Nomor Urut	Uraian	Jumlah
1	2	3
4	PENDAPATAN DAERAH	956.918.439.552,00
4 1	Pendapatan Asli Daerah	173.647.387.077,00
4 1 1	Hasil Pajak Daerah	34.297.000.000,00
4 1 1 01	Pajak Hotel	875.000.000,00
4 1 1 01 09	Hotel Melati Satu	875.000.000,00
4 1 1 02	Pajak Restoran	2.295.000.000,00
4 1 1 02 01	Restoran	2.295.000.000,00
4 1 1 03	Pajak Hiburan	319.500.000,00
4 1 1 03 02	Pagelaran Kesenian/ Musik/ Tari/ Busana	140.000.000,00
4 1 1 03 19	Pertandingan Olahraga	25.000.000,00
4 1 1 03 21	Tempat Wisata Taman Rekreasi/Tempat Hiburan Remaja	115.000.000,00
4 1 1 03 22	Mainan Anak-Anak	39.500.000,00
4 1 1 04	Pajak Reklame	404.000.000,00
4 1 1 04 10	Reklame Peragaan	404.000.000,00
4 1 1 05	Pajak Penerangan Jalan	9.100.000.000,00
4 1 1 05 01	Pajak Penerangan Jalan PLN	9.100.000.000,00
4 1 1 07	Pajak Parkir	245.000.000,00
4 1 1 07 01	Pajak Parkir	245.000.000,00
4 1 1 08	Pajak Air Tanah	58.500.000,00
4 1 1 08 01	Pajak Air Tanah	58.500.000,00
4 1 1 12	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	11.000.000.000,00
4 1 1 12 01	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	11.000.000.000,00
4 1 1 13	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	10.000.000.000,00
4 1 1 13 01	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	10.000.000.000,00
4 1 2	Hasil Retribusi Daerah	9.106.161.822,00
4 1 2 01	Retribusi Jasa Umum	4.804.122.472,00
4 1 2 01 01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	1.439.167.072,00
4 1 2 01 02	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	138.028.000,00
4 1 2 01 05	Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum	1.600.424.000,00
4 1 2 01 06	Retribusi Pelayanan Pasar	1.007.240.000,00
4 1 2 01 07	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	480.143.400,00
4 1 2 01 11	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	14.200.000,00
4 1 2 01 12	Retribusi Pengelolaan Limbah Cair	10.500.000,00
4 1 2 01 14	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	29.100.000,00
4 1 2 01 15	Retribusi Sewa Alat-Alat Berat/Walis	15.000.000,00
4 1 2 01 17	Retribusi Pelayanan Pemeriksaan Laboratorium Kesehatan Lingkungan	70.320.000,00
4 1 2 02	Retribusi Jasa Usaha	3.938.180.350,00
4 1 2 02 01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.749.808.350,00
4 1 2 02 02	Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan	115.200.000,00
4 1 2 02 04	Retribusi Terminal	116.280.000,00
4 1 2 02 05	Retribusi Tempat khusus parkir	667.080.000,00
4 1 2 02 08	Retribusi Rumah Potong Hewan	98.750.000,00
4 1 2 02 10	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga	148.060.000,00
4 1 2 02 14	Retribusi Jasa Informasi dan Penyiaran	58.000.000,00
4 1 2 02 15	Retribusi Memasuki Kawasan Wisata	985.002.000,00
4 1 2 03	Retribusi Perijinan Tertentu	363.859.000,00
4 1 2 03 01	Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan	362.299.000,00

PEMERINTAH KOTABLITAR
 RINGKASAN PENJABARAN APBD
 TAHUN ANGGARAN 2019

NomorUrut	Uraian	Jumlah
1	2	3
4	PENDAPATAN DAERAH	956.918.439.552,00
4 1	Pendapatan Asli Daerah	173.647.387.077,00
4 1 1	Hasil Pajak Daerah	34.297.000.000,00
4 1 1 01	Pajak Hotel	875.000.000,00
4 1 1 01 09	Hotel Melati Satu	875.000.000,00
4 1 1 02	Pajak Restoran	2.295.000.000,00
4 1 1 02 01	Restoran	2.295.000.000,00
4 1 1 03	Pajak Hiburan	319.500.000,00
4 1 1 03 02	Pagelaran Kesenian/ Musik/ Tari/ Busana	140.000.000,00
4 1 1 03 19	Pertandingan Olahraga	25.000.000,00
4 1 1 03 21	Tempat Wisata Taman Rekreasi/Tempat Hiburan Remaja	115.000.000,00
4 1 1 03 22	Mainan Anak-Anak	39.500.000,00
4 1 1 04	Pajak Reklame	404.000.000,00
4 1 1 04 10	Reklame Peragaan	404.000.000,00
4 1 1 05	Pajak Penerangan Jalan	9.100.000.000,00
4 1 1 05 01	Pajak Penerangan Jalan PLN	9.100.000.000,00
4 1 1 07	Pajak Parkir	245.000.000,00
4 1 1 07 01	Pajak Parkir	245.000.000,00
4 1 1 08	Pajak Air Tanah	58.500.000,00
4 1 1 08 01	Pajak Air Tanah	58.500.000,00
4 1 1 12	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	11.000.000.000,00
4 1 1 12 01	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	11.000.000.000,00
4 1 1 13	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	10.000.000.000,00
4 1 1 13 01	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	10.000.000.000,00
4 1 2	Hasil Retribusi Daerah	9.106.161.822,00
4 1 2 01	Retribusi Jasa Umum	4.804.122.472,00
4 1 2 01 01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	1.439.167.072,00
4 1 2 01 02	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	138.028.000,00
4 1 2 01 05	Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum	1.600.424.000,00
4 1 2 01 06	Retribusi Pelayanan Pasar	1.007.240.000,00
4 1 2 01 07	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	480.143.400,00
4 1 2 01 11	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	14.200.000,00
4 1 2 01 12	Retribusi Pengelolaan Limbah Cair	10.500.000,00
4 1 2 01 14	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	29.100.000,00
4 1 2 01 15	Retribusi Sewa Alat-Alat Berat/Walls	15.000.000,00
4 1 2 01 17	Retribusi Pelayanan Pemeriksaan Laboratorium Kesehatan Lingkungan	70.320.000,00
4 1 2 02	Retribusi Jasa Usaha	3.938.180.350,00
4 1 2 02 01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.749.808.350,00
4 1 2 02 02	Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan	115.200.000,00
4 1 2 02 04	Retribusi Terminal	116.280.000,00
4 1 2 02 05	Retribusi Tempat khusus parkir	667.080.000,00
4 1 2 02 08	Retribusi Rumah Potong Hewan	98.750.000,00
4 1 2 02 10	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga	148.060.000,00
4 1 2 02 14	Retribusi Jasa Informasi dan Penyiaran	58.000.000,00
4 1 2 02 15	Retribusi Memasuki Kawasan Wisata	985.002.000,00
4 1 2 03	Retribusi Perijinan Tertentu	363.859.000,00
4 1 2 03 01	Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan	362.299.000,00

NomorUrut	Uraian	Jumlah
1	2	3
6	PEMBIAYAAN DAERAH	31.832.112.016,00
6 1	Penerimaan Pembiayaan Daerah	33.332.112.016,00
6 1 1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	33.332.112.016,00
6 1 1 02	Pelampauan Penerimaan Dana Perimbangan	21.432.112.016,00
6 1 1 02 02	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	21.432.112.016,00
6 1 1 04	Sisa Penghematan Belanja atau Akibat Lainnya	11.900.000.900,00
6 1 1 04 04	Belanja Modal	11.900.000.900,00
Jumlah Penerimaan Pembiayaan		33.332.112.016,00
6 2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	1.500.000.000,00
6 2 2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	1.500.000.000,00
6 2 2 02	Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	1.500.000.000,00
6 2 2 02 01	Perusahaan Daerah Air Minum /PDAM	500.000.000,00
6 2 2 02 02	Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Artha Praja	1.000.000.000,00
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan		1.500.000.000,00
Pembiayaan Netto		31.832.112.016,00
6 3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	0,00

WAKIL WALIKOTA BLITAR,



28/12/2024

SANTOSO

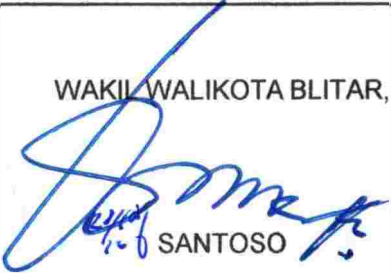
PEMERINTAH KOTA BLITAR
 PENJABARAN APBD
 TAHUN ANGGARAN 2019

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01 PENDIDIKAN
 ORGANISASI : 1.01.01 DINAS PENDIDIKAN

KODE REKENING										URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1										2	3	4
1.01	01	00	00	4						PENDAPATAN DAERAH	87.300.000,00	
1.01	01	00	00	4	1					Pendapatan Asli Daerah	87.300.000,00	
1.01	01	00	00	4	1	2				Hasil Retribusi Daerah	87.300.000,00	
1.01	01	00	00	4	1	2	02			Retribusi Jasa Usaha	87.300.000,00	
1.01	01	00	00	4	1	2	02	01		Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	87.300.000,00	
										Jumlah Pendapatan	87.300.000,00	
1.01	01	00	00	5						BELANJA DAERAH	220.182.029.721,00	
1.01	01	00	00	5	1					BELANJA TIDAK LANGSUNG	151.029.152.780,00	
1.01	01	00	00	5	1	1				BELANJA PEGAWAI	151.029.152.780,00	
1.01	01	00	00	5	1	1	01			Gaji dan Tunjangan	143.144.469.836,00	
1.01	01	00	00	5	1	1	01	01		Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	80.499.030.881,00	Dasar Hukum : Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977, Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1992, Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 1994, Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2001, Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2006, Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2007, Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013, Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016, Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2016, Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-3/PB/2015
1.01	01	00	00	5	1	1	01	02		Tunjangan Keluarga	6.022.448.500,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
	Jumlah Belanja	18.086.697.192,00	

WAKIL WALIKOTA BLITAR,


SANTOSO

DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN ALOKASI HIBAH YANG DITERIMA
PADA APBD TAHUN ANGGARAN 2019

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH
1	2	3	4
ALOKASI HIBAH BERUPA UANG (PADA PPKD)			
A Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat			
1	Kodim 0808	Jl. A Yani, Kota Blitar	400.000.000,00
2	Polisi militer	Kota Blitar	45.000.000,00
3	POLRI	Jl. Jend. Sudirman	400.000.000,00
4	Yonif 511	Jl. Maluku Kota Blitar	200.000.000,00
B Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi			
1	Hibah kepada KONI	Jl. Cokroaminoto 34	5.500.000.000,00
2	Hibah kepada KORPRI	Jl. Kenanga No. 1	498.000.000,00
3	Hibah kepada PRAMUKA	Jl. Bengawan Solo	400.000.000,00
4	Hibah kepada PMI	Jl. Panglima Sudirman No. 28	150.000.000,00
5	Hibah kepada BNK	Jl. Kalimantan No. 93	300.000.000,00
6	Hibah kepada MUI	Jl. Kenanga No. 1 Blitar	100.000.000,00
7	Hibah kepada BAZ	Jl. Kenanga No. 1 Blitar	150.000.000,00
8	Hibah kepada PIH	Jl. Ir. Soekarno No. 11 Blitar	225.000.000,00
9	Hibah kepada Akademi komunitas	Jl. Dr. Sutomo No. 51	25.000.000,00
10	Hibah kepada PGRI	Jl. A. Yani No 100 Kota Blitar	50.000.000,00
11	Hibah kepada DEKOPINDA	Jl. Kalimantan No. 30	150.000.000,00
12	Hibah kepada NU	Kota Blitar	200.000.000,00
C Belanja Hibah kepada Kelompok/Anggota Masyarakat			
1	Hibah Kepada Madin dan Guru Swasta (BPPDGS)	Kota Blitar	1.311.930.000,00
2	Hibah Bosda sekolah swasta	Kota Blitar	5.578.116.000,00
3	Hibah Gereja Santa Maria	Jl. Cepaka No. 10	50.000.000,00
4	Hibah Gereja Kristen Protestan Jabar	Jl. Semeru No. 9 Kota Blitar	25.000.000,00
5	Masjid Agung	Kota Blitar	115.000.000,00
6	Hibah Mushola Nurul Burhan	Kota Blitar	20.000.000,00
7	Hibah Mushola Al Huda	Kota Blitar	20.000.000,00
8	Hibah Mushola Al Ikhlas Rem bang	Rem bang	75.000.000,00
9	Hibah Mushola An Nur	Jl. Kali Comal No 16	20.000.000,00
10	Hibah Mushola Al Hikmah	Jl. Kali Conde	35.000.000,00
11	Hibah Masjid Baitul Anwar	Jl. Kali Proyo	25.000.000,00
12	Hibah Masjid Ash Sholeh	Puri Kenari Asri Blok O No 35	100.000.000,00
13	Hibah Masjid Baitul Muttaqin	Jl Klampis No 102	50.000.000,00
14	Hibah Masjid Jami Dawuhan	Jl Kali Lahar	75.000.000,00
15	Hibah Mushola Muhtadin	Bendil	50.000.000,00

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH
1	2	3	4
ALOKASI HIBAH BARANG (PADA SKPD)			
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN			
A	Pembangunan dan Pemeliharaan Bangunan/Jaringan Air Minum/Air Bersih, Drainase dan Sanitasi Perkotaan		685.500.000,00
1	SR IPAL Komunal KSM Putra Sumba	Kelurahan Karangtengah	
2	SR IPAL Komunal KSM Karya Bhakti	Kelurahan Kepanjenkidul	
3	SR IPAL Komunal KSM Sekrapyak	Kelurahan Blitar	
4	SR IPAL Komunal KSM Ngrebo	Kel. Gedog Kee. Sananwetan	
5	SR IPAL Komunal Sumber Lanear	Kelurahan Sukorejo	
B	Pembangunan Sarana Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (DAK)		1.406.239.000,00
1	KSM Galih Jati	Kel. Kauman Kec. Kepanjenkidul	
2	KSM Kweni Berseri	Kel. Karangsari Kee. Sukorejo	
3	KSM Alam Sehat	Kel. Kauman Kec. Kepanjenkidul	
4	KSM Ndaya'an	Kel. Kauman Kee. Kepanjenkidul	
5	KSM Thoriqoty Pusat	Kel. Kauman Kec. Kepanjenkidul	
C	Pembangunan bangunan/jaringan air bersih/air minum (DAK)		380.000.000,00
1	KSM Tirta Kencana	Kelurahan Klampok Kecamatan Sananwetan	
Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah			
Penilaian dan Penetapan Pajak Daerah			
1	Badan Pertanahan Kota Blitar	Jl. S. Supriadi, Kota Blitar	235.000.000,00
JUMLAH			2.706.739.000,00

WAKIL WAL. KOTA BLITAR,


SANTOSO

DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN ALOKASI BANTUAN SOSIAL YANG DITERIMA
PADA APBD TAHUN ANGGARAN 2019

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH
1	2	3	4
ALOKASI BANTUAN SOSIAL BERUPA UANG (PADA PPKD)			
1	Bantuan Rumah Tidak Layak Huni	Kota Blitar	3.115.000.000,00
2	Santunan Kematian	Kota Blitar	1.500.000.000,00
3	Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya	Kota Blitar	1.000.000.000,00
4	Santuan anak yatim	Kota Blitar	370.300.000,00
Jumlah			5.985.300.000,00

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH
1	2	3	4
3900	YULIANTO	RT 001 RW 009	
3901	SUNARI	RT 001 RW 009	
3902	SUDARMI	RT 001 RW 009	
3903	SUPIYAH	RT 001 RW 009	
3904	MUSERI	RT001 RW 009	
3905	SANTOSO	RT 002 RW 009	
3906	KANDAR	RT 002 RW 009	
3907	DASEMI	RT 002 RW 009	
3908	MUSRINGAH	RT 003 RW 009	
3909	ENDANG SUSILOWATI	RT 001 RW 010	
3910	MURSINI	RT 002 RW 010	
3911	SUNARI Alm/BAMBANG S	RT 002 RW 010	
3912	TITIK MARYATI	RT 002 RW 010	
3913	MUSLIKAH	RT 002 RW 010	
3914	MOCH. ROCHANI	RT 002 RW 010	
3915	MUDJIONO	RT 002 RW 010	
3916	RUSMAWATI/SYAMSURI	RT 002 RW 010	
3917	TASMIDI	RT 004 RW 010	
3918	SUPREHATIN	RT 004 RW 010	
3919	SUTRISNO	RT 004 RW 010	
3920	DAUD EFENDI	RT 004 RW 010	
3921	PUNGKAS KARYONO	RT 004 RW 010	
3922	WAKHIDWANA	RT 005 RW 010	
3923	MISBACHUDIN	RT 005 RW 010	
3924	ANTON TRIONO	RT 005 RW 010	
3925	AGUS HARIYANTO	RT 001 RW 011	
3926	SUKIRNO	RT 002 RW 011	
3927	SAMSURI	RT001 RW 011	
3928	JAMINGIN	RT 002 RW 011	
3929	SUDARMADJI	RT 004 RW 011	
3930	MUJIONO	RT 002 RW 011	
3931	MUKANI	RT004 RW 011	
3932	SUYANTO	RT 004 RW 011	
3933	MUGIONO	RT 004 RW 011	
3934	SOEPARDI	RT 005 RW 011	
JUMLAH			19.935.691.500,00

WAKIL WALKOTA BLITAR,



SANTOSO